



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 178 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Malang tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2019 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2019.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang.
- (3) Dokumen Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan.
 - BAB II Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan.
 - BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga.
 - BAB IV Penutup.
- (4) Isi dan Uraian Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang wajib melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 15 Oktober 2019

BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 15 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 156 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 178 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
MALANG TAHUN 2019

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang adalah dokumen perubahan perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dipakai sebagai acuan dalam menyusun perubahan Rencana Kerja yang selanjutnya akan dipakai sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP). Muatan Rencana Kerja dan Anggaran meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*.

Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical Point*-nya adalah menyusun hubungan optimal antara *input*, proses, dan *output/outcome*.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2019 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari: a) evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu, b) rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan Pemerintahan Daerah masa kini, c) rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Rencana Kerja, d) rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan, e) pertimbangan atas kendala ketersediaan sumber daya dan dana, f) rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja, g) tolak ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan, h) prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya, i) kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui: a) transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, b) kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah dan non pemerintah, c) keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal, d) berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif, e) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas program.

Pendekatan politis, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada RKPD dan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan bentuk konsekwensi politis antara Bupati/Wakil Bupati terpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif DPRD dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Kecamatan dan Kabupaten termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai penyusunan RAPBD .

Pendekatan *Top Down*, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan musrenbang mulai tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten juga tujuan global SDGs. Pendekatan ini tercermin pada: a) sinergi dengan Program prioritas nasional dan daerah, b) konsisten pada RPJMD, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah, Konsisten dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, c) penanganan masalah dengan pendekatan *holistic* dan pendekatan sistem.

Pendekatan *Bottom-up*, perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi dan misi dalam RPJMD serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan perubahan disusun berdasarkan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 26 April 2019, Nomor : 050/2637/35.07.202/2019, Hal Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Surat Edaran Bupati Malang, tanggal 30 April 2019, Nomor 050/3517/35.07.202/2019, Hal Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, serta mengacu pada Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Perubahan Rencana Kerja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2019 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu; a) landasan idiil Pancasila; b) landasan konstitusional UUD 1945; serta c) landasan operasional sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan atas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud:

1. menjabarkan arahan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2019; dan
2. mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan.

b. Tujuan:

1. memberikan arah sekaligus tolok ukur pelaksanaan pembangunan;
2. menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2019; dan
3. mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 disajikan dalam bentuk BAB sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Triwulan II Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

BAB IV Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga triwulan II Tahun 2019 dan Capaian Rencana Startegis (Renstra)

Pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2019 mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati. Tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kepemudaan dan olahraga, yang dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas:

1. melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang mempunyai fungsi:

1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan.
2. perencanaan strategis pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang.
3. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan.
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepemudaan dan keolahragaan.
5. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan dan keolahragaan.
6. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kepemudaan dan keolahragaan.

7. pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal yang wajib di laksanakan bidang kepemudaan dan keolahragaan.
8. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang.
9. pembinaan UPT.
10. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang.
11. pembinaan kepada masyarakat dan kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan.
12. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Instansi terkait dan lembaga non pemerintah.
13. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemudaan dan keolahragaan.
14. penyelenggaraan dan kejuaraan keolahragaan.
15. pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan; dan
16. pengawasan terhadap penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga dan pelaksanaan anggaran/dana.

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten antara lain:

- o **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:**
 - ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik;
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/ Operasional;
 - ✓ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - ✓ Penyediaan Jasa Perbaikan Perlatan Kantor;
 - ✓ Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan;
 - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan;
 - ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - ✓ Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - ✓ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah; dan
 - ✓ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.

- **Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur**
 - ✓ Pengadaan peralatan gedung kantor
 - ✓ Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- **Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan**
 - ✓ Penyusunan Laporan Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja PD
 - ✓ Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
 - ✓ Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- **Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Kewirausahaan Bagi Pemuda**
 - ✓ Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
 - ✓ Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
 - ✓ Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
- **Program peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**
 - ✓ Pemeliharaan rutin / berkala sarana prasarana olahraga
 - ✓ Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana prasarana olahraga.
 - ✓ Pemeliharaan kebersihan dan keamanan sarana prasarana olahraga
- **Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga**
 - ✓ Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
 - ✓ Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
 - ✓ Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga
- **Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi**
 - ✓ Pemasalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
 - ✓ Pengembangan Olahraga Rekreasi
 - ✓ Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat

Berikut adalah Evaluasi Capaian Rencana Kerja Tahun 2017 dan 2018 Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olah Raga. Yang terdapat dalam tabel dibawah 2.1

Tabel 2.1

**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang**

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Restra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Ket
				5		6		7		8 = 8+9+10+11		9 = 12/7x100		10 = 6 + 12		11=14/5 x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					95.421.566.603,00		5.366.902.700,00		18.007.639.916,59		491.953.053,00		2,73		5.858.855.753,00		6,14	
1	2.213.19.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	4.473.144.453,00	100%	2.351.084.900,00	100%	1.678.533.333,59	25%	419.840.200,00	25	25,01	25%	2.770.925.100,00	25	61,95	
	2.213.19.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	10000 Surat	1.651.372.500,00	4000 Surat	433.840.000,00	2000 Surat	14.820.000,00	443 Surat	3.900.000,00	22,15	26,32	4443 Surat	437.740.000,00	44,43	26,51	
	2.213.19.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	132 Kali	40.259.953,00	72 Kali	9.240.000,00	12 Kali	1.040.071,59	3 Kali	135.300,00	25	13,01	75 Kali	9.375.300,00	56,82	23,29	

	2.213.19.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	25 Unit	100.860.000,00	10 Unit	44.180.000,00	6 Unit	18.842.344,00	4 Unit	8.297.700,00	66,67	44,04	14 Unit	52.477.700,00	56	52,03	
	2.213.19.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	85 OB	1.047.951.000,00	34 OB	835.182.000,00	52 OB	825.557.200,00	13 OB	213.341.200,00	25	25,84	47 OB	1.048.523.200,00	55,29	100,05	
	2.213.19.01.05	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	50 Unit	44.920.000,00	20 Unit	16.480.000,00	9 Unit	5.065.000,00	2 Unit	1.000.000,00	22,22	19,74	22 Unit	17.480.000,00	44	38,91	
	2.213.19.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	4530 Buah	101.354.500,00	1812 Buah	39.902.900,00	736 Buah	16.714.276,00	184 Buah	16.700.000,00	25	99,91	1996 Buah	56.602.900,00	44,06	55,85	

	2.213.19.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	4310 5 Lembar	53.924.500,00	1724 2 Lembar	21.832.000,00	1478 5 Lembar	21.694.200,00	3696 Lembar	7.500.000,00	25	34,57	2093 8 Lembar	29.332.000,00	48,57	54,3 9	
	2.213.19.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	150 Jenis	15.625.000,00	60 Jenis	5.635.000,00	10 Jenis	4.843.242,00	3 Jenis	1.000.000,00	30	20,65	63 Jenis	6.635.000,00	42	42,4 6	
	2.213.19.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	300 Buku	25.440.000,00	120 Buku	10.800.000,00	60 Buku	7.200.000,00	15 Buku	1.800.000,00	25	25	135 Buku	12.600.000,00	45	49,5 3	
	2.213.19.01.10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	60 Bulan	22.992.000,00	24 Bulan	10.848.000,00	12 Bulan	14.580.000,00	3 Bulan	3.416.000,00	25	23,43	27 Bulan	14.264.000,00	45	62,0 4	
	2.213.19.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	60 Bulan	32.500.000,00	24 Bulan	27.100.000,00	12 Bulan	44.100.000,00	3 Bulan	12.750.000,00	25	28,91	27 Bulan	39.850.000,00	45	122. 62	
	2.213.19.01.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	300 Kali	510.320.000,00	120 Kali	300.390.000,00	60 Kali	290.137.000,00	15 Kali	60.000.000,00	25	20,68	135 Kali	360.390.000,00	45	70,6 2	

	2.213.19.01.13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	600 Kali	825.625.000,00	240 Kali	595.655.000,00	120 Kali	413.940.000,00	30 Kali	90.000.000,00	25	21,74	270 Kali	685.655.000,00	45	83,05	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												25	25,01			25	61,95	
Predikat Kinerja Program												SR	SR			SR	R	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												28,16	31,06			47,4	60,1	
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR			SR	R	
2	2.213.19.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	187.372.575,00	100%	44.820.300,00	100%	32.500.000,00	60%	23.450.000,00	60	72,15	60%	68.270.300,00	60	36,44	
	2.213.19.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	40 Unit	135.033.475,00	16 Unit	25.000.000,00	2 Unit	22.500.000,00	2 Unit	21.450.000,00	100	95,33	18 Unit	46.450.000,00	45	34,4	
	2.213.19.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	145 Jenis	52.339.100,00	58 Jenis	19.820.300,00	26 Jenis	10.000.000,00	6 Jenis	2.000.000,00	23,08	20	64 Jenis	21.820.300,00	44,14	41,69	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												60	72,15			60	36,44	
Predikat Kinerja Program												R	S			R	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												61,54	57,67			44,57	38,04	
Predikat Kinerja Kegiatan												R	R			SR	SR	

3	2.213.19.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	328.869.975,00	100%	141.803.500,00	100%	63.371.600,00	30%	0	30	0	30%	141.803.500,00	30	43,12	
	2.213.19.03.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	325 Buku	219.186.475,00	130 Buku	102.000.000,00	65 Buku	55.863.000,00	21 Buku	0	32,31	0	151 Buku	102.000.000,00	46,46	46,54	
	2.213.19.03.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	40 Buku	19.570.000,00	20 Buku	8.070.000,00	10 Buku	4.243.800,00	0 Buku	0	0	0	20 Buku	8.070.000,00	50	41,24	
	2.213.19.03.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	20 Buku	90.113.500,00	10 Buku	31.733.500,00	5 Buku	3.264.800,00	0 Buku	0	0	0	10 Buku	31.733.500,00	50	35,22	

														Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		30	0			30	43,12	
														Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR	
														Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		10,77	0			48,82	41	
														Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			SR	SR	
4	2.213.19.04	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	Persentase pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	94%	83.360.562.000,00	23%	438.117.000,00	23%	15.080.445.103,00	5%	41.282.853,00	21,74	0,27	5%	479.399.853,00	5,32	0,58					
	2.213.19.04.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	99 Sarpras	4.421.142.000,00	37 Sarpras	419.810.000,00	20 Sarpras	131.186.250,00	5 Sarpras	28.086.000,00	25	21,41	42 Sarpras	447.896.000,00	42,42	10,13					
	2.213.19.04.02	Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk Membangun Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah kerjasama yang dilakukan Pemerintah dan Masyarakat di 2 Stadion	81 Sarpras	27.879.000,00	19 Sarpras	5.919.000,00	20 Sarpras	11.200.000,00	0 Sarpras	0	0	0	19 Sarpras	5.919.000,00	23,46	21,23					
	2.213.19.04.03	Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah Kebersihan dan Keamanan di lingkungan 2 Stadion	81 Sarpras	411.541.000,00	37 Sarpras	12.388.000,00	20 Sarpras	15.196.853,00	10 Sarpras	13.196.853,00	50	86,84	47 Sarpras	25.584.853,00	58,02	6,22					

	2.213.19.04.04	Pembangunan baru prasarana GOR dan penyediaan sarananya	Tersedianya Sarana dan prasarana keolahragaan yang berfungsi baik	3 Sarana Olahraga	78.500.000.000,00	0 Sarana Olahraga	0	1 Sarana Olahraga	14.922.862.000,00	0 Sarana Olahraga	0	0	0	0 Sarana Olahraga	0	0	0	Menyesuaikan Pagu dari Kemempora
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												21,74	0,27		5,32	0,58		
Predikat Kinerja Program												SR	SR		SR	SR		
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												18,75	27,06		30,98	9,39		
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR		SR	SR		
5																		
	2.213.19.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI OLAHRAGA	Persentase pembinaan bibit-atlit olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlit	106%	2.652.617.600,00	26%	1.016.537.500,00	26%	660.852.000,00	0%	0	0	0	26%	1.016.537.500,00	24,53	38,32	
	2.213.19.05.01	Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat	Jumlah Pembinaan bibit-atlit olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlit	560 Atlit	268.190.000,00	240 Atlit	92.280.000,00	197 Atlit	65.764.000,00	0 Atlit	0	0	0	240 Atlit	92.280.000,00	42,86	34,41	
	2.213.19.05.02	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Jumlah atlit berprestasi pada penyelenggaraan POPDA dan PORS	50 Medali	2.269.782.100,00	38 Medali	887.159.000,00	0 Medali	562.500.000,00	0 Medali	0	0	0	38 Medali	887.159.000,00	76	39,09	
	2.213.19.05.03	Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olah Raga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olah Raga	Jumlah Tenaga Pengajar olahraga yang produktif	330 Orang	114.645.500,00	99 Orang	37.098.500,00	66 Orang	32.588.000,00	0 Orang	0	0	0	99 Orang	37.098.500,00	30	32,36	

													Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		0	0			24,53	38,32	
													Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR	
													Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		0	0			74,43	35,28	
													Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			S	SR	
6	2.213.19.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN OLAHRAGA REKREASI	Persentase Atlit yang terkirim	110%	1.972.742.500,00	22%	519.347.000,00	22%	101.810.000,00	5%	2.400.000,00	22,73	2,36	27%	521.747.000,00	24,55	26,45				
	2.213.19.06.01	Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Jumlah pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang mengikuti olahraga massal	475 Orang	453.098.000,00	175 Orang	153.455.000,00	100 Orang	28.345.000,00	12 Orang	2.400.000,00	12	8,47	187 Orang	155.855.000,00	39,37	34,4				
	2.213.19.06.02	Pengembangan Olah Raga Rekreasi	Jumlah partisipasi masyarakat terhadap kegiatan lomba olahraga tradisional dan Sport Tourism	20 Event	1.351.012.500,00	8 Event	293.335.000,00	4 Event	38.945.000,00	0 Event	0	0	0	8 Event	293.335.000,00	40	21,71				
	2.213.19.06.03	Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat	Jumlah prestasi masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia terhadap kegiatan olahraga	5 Medali	168.632.000,00	5 Medali	72.557.000,00	0 Medali	34.520.000,00	0 Medali	0	0	0	5 Medali	72.557.000,00	100	43,03				
													Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		22,73	2,36			24,55	26,45	
													Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR	
													Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		6	2,82			89,68	33,05	
													Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			T	SR	

7	2.213.19.07	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DAN PENUMBUHAN KEWIRUSAHAAN PEMUDA	Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif	60%	2.446.257.500,00	60%	855.192.500,00	60%	390.127.880,00	10%	4.980.000,00	16,67	1,28	10%	860.172.500,00	16,67	35,16
	2.213.19.07.01	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah Peserta Seleksi calon paskibraka melalui pelatihan dasar kepemimpinan	1250 Orang	2.107.620.000,00	500 Orang	773.370.000,00	250 Orang	323.666.500,00	0 Orang	4.980.000,00	0	1,54	500 Orang	778.350.000,00	40	36,93
	2.213.19.07.02	Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda	Jumlah peserta yang terseleksi dalam peran aktif pemuda dan berkarya	250 Orang	225.975.000,00	100 Orang	44.160.000,00	50 Orang	49.027.000,00	0 Orang	0	0	0	100 Orang	44.160.000,00	40	19,54
	2.213.19.07.03	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti kemampuan dan ketrampilan KUPP	375 Orang	112.662.500,00	150 Orang	37.662.500,00	50 Orang	17.434.380,00	0 Orang	0	0	0	150 Orang	37.662.500,00	40	33,43
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												16,67	1,28			16,67	35,16
Predikat Kinerja Program												SR	SR			SR	SR
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												0	0,51			40	29,97
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR			SR	SR
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)												25,16	14,44			26,58	34,57
Predikat Kinerja Program Total												SR	SR			SR	SR
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%)												20,98	20,56			49,1	42,35
Predikat Kinerja Kegiatan Total												SR	SR			SR	SR

Keterangan :

*Ada Perbedaan indikator dan target kinerja setelah adanya revisi RPJMD/Renstra

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional / Daerah

Telaahan terhadap kebijakan daerah yaitu telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas daerah Kabupaten Malang, dimana secara teknokratis telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan kondisi masyarakat, permasalahan Kabupaten Malang saat ini dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Misi Pembangunan Kabupaten Malang adalah **MADEP MANTEB MANETEP**

Hal ini sejalan dengan pesan filosofi pembangunan dalam sesanti lambang Kabupaten Malang yaitu :Satata Gama Karta Raharja atau terwujudnya Kabupaten Malang yang adil dan makmur materiil dan sprituil disertai kerukunan beragama atas dasar kesucian yang langgeng (abadi). Dengan kata lain kemakmuran dan kesejahteraan yang ingin diwujudkan bukan hanya kesejahteraan yang ingin diwujudkan bukan hanya kesejahteraan materiil atau lahiriyah semata, namun juga sejahtera secara spiritual atau bathiniyah. Kesejahteraan yang utuh itu diyakini dapat dicapai dengan mewujudkan kemajuan secara komprehensif dari hal tersebut diatas.

Dalam rangka mendukung Misi Kabupaten Malang yang dijabarkan dalam misi ke 1 yaitu **“Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mentasl yang berbasis keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum”** tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga dengan segala sumberdaya yang dimiliki serta kewenangan sebagaimana tugas pokok fungsinya akan mengoptimalkan peran serta masyarakat Kabupaten Malang dalam mendukung pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya.

Pengarusutamaan Gender dalam kebijakan Pembangunan adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender antara Laki-laki dan Perempuan dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (masyarakat dan Negara) melalui kebijakan Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga yang memperhatikan aspirasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi dari seluruh kebijakan dan Program kegiatan di berbagai bidang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga

Tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang adalah memfasilitasi keberhasilan tugas-tugas dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan bahwa dengan badan yang sehat dan memiliki jiwa yang kuat sehingga pada gilirannya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang, adapun tujuan dan sasarnya adalah :

a. Tujuan

“Meningkatkan potensi bakat dan ketrampilan pemuda dan olahraga dalam meningkatkan prestasi “

b. Sasaran

- Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi umum dan Sumber Daya Aparatur yang handal dan akuntabel;
- Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga untuk ketrampilan pemuda produktif dan atlit yang berprestasi.

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai program dan kegiatan yang menunjang tentang Visi Misi Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021, hal ini telah dijabarkan pada bagian diatas. Untuk pencapaian SDGs Dinas Pemuda dan Olahraga telah melakukan kegiatan tersebut pada Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, hal tersebut terdapat pada kegiatan Paskibraka, JPI/BPAP, Kewirausahaan dll. Sedangkan di kegiatan Olahraga Prestasi maupun Rekreasi Atlit yang bertanding pada cabang olahraga (cabor) terdapat atlit putra dan putri yang telah memiliki prestasi di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Selanjutnya dalam pengentasan kemiskinan secara langsung Bidang Kepemudaan telah menyelenggarakan kegiatan tentang kewirausahaan, hal ini dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang belum mampu (miskin) menjadi sejahtera.

Dalam pencapaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pemuda dan Olahraga telah melakukan survey kepada masyarakat yang telah mengisi kuisisioner yang dibagikan oleh Bidang Sarana Prasarana Olahraga. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari hal tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat cukup puas dengan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana olahraga di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang.

Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan pada tahun 2019 dalam bagian ini diuraikan dalam penjelasan pada tabel 3.1 dibawah ini

Tabel 3.1

**PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
KABUPATEN MALANG**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				18.007.639.916,59		18.207.639.916,59	200.000.000,00			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			18.007.639.916,59		18.207.639.916,59	200.000.000,00			
2.213	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			18.007.639.916,59		18.207.639.916,59	200.000.000,00			
2.213.19	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			18.007.639.916,59		18.207.639.916,59	200.000.000,00			
2.213.19.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 %	1.678.533.333,59	100 %	1.678.533.333,59	0,00			
2.213.19.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2000 Surat	14.820.000,00	2000 Surat	14.820.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Kali	1.040.071,59	12 Kali	1.040.071,59	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	6 Unit	18.842.344,00	6 Unit	18.842.344,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	52 OB	825.557.200,00	52 OB	825.557.200,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.01.05	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	9 Unit	5.065.000,00	9 Unit	5.065.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	736 Buah	16.714.276,00	736 Buah	16.714.276,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Malang	n	
2.213.19.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	14785 Lembar	21.694.200,00	14785 Lembar	21.694.200,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	10 Jenis	4.843.242,00	10 Jenis	4.843.242,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	60 Buku	7.200.000,00	60 Buku	7.200.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.01.10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	12 Bulan	14.580.000,00	12 Bulan	14.580.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	12 Bulan	44.100.000,00	12 Bulan	44.100.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.01.12	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	60 Kali	290.137.000,00	120 Kali	414,707,700,00	124,570,700,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.01.13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	120 Kali	413.940.000,00	120 Kali	413.940.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100 %	32.500.000,00	100 %	32.500.000,00	0,00			
2.213.19.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	2 Unit	22.500.000,00	2 Unit	22.500.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	26 Jenis	10.000.000,00	26 Jenis	10.000.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100 %	63.371.600,00	100 %	63.371.600,00	0,00			
2.213.19.03.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	65 Buku	55.863.000,00	65 Buku	55.863.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.213.19.03.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 Buku	4.243.800,00	10 Buku	4.243.800,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.03.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	3.264.800,00	5 Buku	3.264.800,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.04	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	Persentase pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	23 %	15.080.445.103,00	23 %	15.230.445.103,00	150.000.000,00			
2.213.19.04.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	20 Sarpras	131.186.250,00	20 Sarpras	181.186.250,00	50.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	Perencanaan Tribun
2.213.19.04.02	Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk Membangun Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah kerjasama yang dilakukan Pemerintah dan Masyarakat di 2 Stadion	20 Sarpras	11.200.000,00	20 Sarpras	11.200.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.04.03	Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah Kebersihan dan Keamanan di lingkungan 2 Stadion	20 Sarpras	15.196.853,00	20 Sarpras	15.196.853,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.04.04	Pembangunan baru prasarana GOR dan penyediaan sarananya	Tersedianya Sarana dan prasarana keolahragaan yang berfungsi baik	1 Sarana Olahraga	14.922.862.000,00	1 Sarana Olahraga	15.022.862.000,00	100.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	DAK	Menyesuaikan Pagu dari Kemempora/
2.213.19.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI OLAHRAGA	Persentase pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet	26 %	660.852.000,00	26 %	660.852.000,00	0,00			
2.213.19.05.01	Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat	Jumlah Pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet	197 Atlet	65.764.000,00	197 Atlet	65.764.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.05.02	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Jumlah atlet berprestasi pada penyelenggaraan POPDA dan POR SD	11 emas 10 perak 8 perunggu Medali	562.500.000,00	11 emas 10 perak 8 perunggu Medali	562.500.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.05.03	Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olah Raga sebagai Pendorong Peningkatan Pretasi Olah Raga	Jumlah Tenaga Pengajar olahraga yang produktif	66 Orang	32.588.000,00	66 Orang	32.588.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN OLAHRAGA REKREASI	Persentase Atlet yang terkirim	22 %	101.810.000,00	22 %	131.810.000,00	30.000.000,00			
2.213.19.06.01	Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Jumlah pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang mengikuti olahraga massal	100 Orang	28.345.000,00	100 Orang	28.345.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Malang	n	
2.213.19.06.02	Pengembangan Olah Raga Rekreasi	Jumlah partisipasi masyarakat terhadap kegiatan lomba olahraga tradisional dan Sport Tourism	4 Event	38.945.000,00	4 Event	68.945.000,00	30.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.06.03	Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat	Jumlah prestasi masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia terhadap kegiatan olahraga	1 emas 1 perak 3 perunggu Medali	34.520.000,00	1 emas 1 perak 3 perunggu Medali	34.520.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.07	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DAN PENUMBUHAN KEWIRUSAHAAN PEMUDA	Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif	60 %	390.127.880,00	60 %	410.127.880,00	20.000.000,00			
2.213.19.07.01	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah Peserta Seleksi calon paskibraka melalui pelatihan dasar kepemimpinan	250 Orang	323.666.500,00	250 Orang	323.666.500,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.07.02	Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda	Jumlah peserta yang terseleksi dalam peran aktif pemuda dan berkarya	50 Orang	49.027.000,00	50 Orang	69.027.000,00	20.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.213.19.07.03	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti kemampuan dan ketrampilan KUPP	50 Orang	17.434.380,00	50 Orang	17.434.380,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	

Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga yang akan dilaksanakan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2019 sesuai dengan tabel 3.1 tersebut diatas, sudah mengakomodir program Pengarusutamaan Gender (PUG). Memberikan kesempatan dan keadilan gender senantiasa menjadi hal yang diperhatikan dalam perencanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Target capaian kinerja pada PAK tahun 2019 beberapa dilakukan tinjauan ulang mengalami perubahan untuk menyesuaikan alokasi anggaran yang tersedia, namun tetap memperhatikan renstra Dinas Pemuda dan Olahraga. Program dan Kegiatan tersebut mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang sebagai penjabaran dari perubahan RPJMD Kabupaten Malang.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala Pemerintahan Daerah (yang sudah dilakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Perubahan Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran serta program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2019.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal organisasi yang terdiri dari 2 (dua) faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Beberapa penyesuaian terkait alokasi anggaran kegiatan, karena keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Semoga perubahan Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI